

HASIL PENELITIAN

**KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DAN  
KAITANNYA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
(Kajian Pemanfaatan Lahan dan Kehidupan Masyarakat Sekitar  
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi)**

Rosyani

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Jambi

***Abstract.** The growing of oil palm plantations in the areas inhabited by the Suku Anak Dalam communities in Jambi province, has led peoples to be squeezed. The places where the SAD communities fulfill their social functions has become a sea of plantations and oil palm industry. SAD and villager communities are found on the land awarded to the plantation companies. The relationships between the three threaten the SAD both socially and culturally systems. The model also taken into consideration interaction seen from social, physical, economic and institutional aspek for villagers. This model also given benefit to oil palm plantation in ecologis, economic and protecting companies.*

***Keywords:** Values, Wisdom, symmetrical, environment, modernism, sustainability*

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah panjang kehidupan manusia perkembangan kehidupan mereka berasal dari desa. Menurut catatan perubahan sosial, bahwa pembangunan mengharuskan desa berkembang menjadi kota dan kota berkembang menjadi metropolitan. Pembangunan seolah-olah berjalan mengisyaratkan bahwa gerakan menuju kota adalah gerakan yang *sustainable* sehingga arus perkembangan menuju arah tersebut dianggap penting dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kehidupan manusia. Hal ini tentu beralasan karena desa mempunyai kekuatan yang tidak terpisahkan dari perkembangan perubahan masyarakat di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi.

Sebagian besar masyarakat Indonesia (65%) tersebar di pelosok pedesaan, sama halnya dengan masyarakat Jambi (80%) mereka hidup dari sektor pertanian, dimana tanah memegang peranan sangat penting dan menentukan. Pada mulanya masyarakat desa terdorong dan cenderung berada di sektor

pertanian, yang hal ini disebabkan antara lain (Beratha, 1991:16).

1. Penduduk desa yang relatif jarang, sehingga mendorong atau malahan memaksa masyarakat desa untuk hidup di bidang pertanian.
2. Ciri-ciri kehidupan masyarakat desa yang memberikan kecenderungan untuk mereka tetap berada di sektor pertanian antara lain:
  - a. Masyarakat desa masih sangat tergantung dan bersatu dengan alam, karena alam (tanah pertanian) satu-satunya yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
  - b. Masyarakat desa dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya selalu berdasar pada irama alam (tanda-tanda bintang dilangit, irama musim dan lain-lain), sehingga segala sesuatunya berjalan lambat, walaupun dengan kepastian.
  - c. Suasana akrab dan penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain yang bukan saja

saling kenal mengenal kadang-kadang merupakan sanak keluarga secara keseluruhannya.

- d. Selalu adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dan anggota masyarakat yang satu terhadap yang lainnya.
- e. Adanya rasa *konfarmitas*, berarti tidak ada keinginan dari anggota masyarakat yang satu berbeda atau lebih menonjol dari anggota masyarakat lainnya

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat(5) bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hukum dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa lebih terstruktur, dilindungi, dihormati dan didanai pemerintahannya.

Di Provinsi Jambi, desa merupakan generasi kedua yang memanfaatkan lahan setelah masyarakat asli. Desa di Provinsi Jambi berjumlah 1.166. Desa-desa menyebar diantara lahan-lahan yang diperuntukan oleh pemerintah untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berbagai macam pola yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya dengan pola PIR (Pola Inti Rakyat), pola KKPA dan pola kemitraan. (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2000:2). Pola di atas ditetapkan, karena setiap dikeluarkan izin usaha HGU untuk industri perkebunan kelapa sawit selalu berbenturan dengan kepentingan masyarakat, yang diakhiri dengan konflik kepentingan lahan dengan masyarakat. Pola kemitraan merupakan pola yang sekarang dipakai dan ditetapkan oleh pemerintah, dan diharapkan pola ini dapat saling menguntungkan diantara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar.

Kenyataan pola tersebut belum memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa, dan tidak membangun kemandirian pada masyarakat desa.

Pesatnya perkembangan perkebunan tanaman kelapa sawit diikuti dengan menjamurnya industri perkebunan kelapa sawit, hingga Tahun 2006 tercatat jumlah perkebunan kelapa sawit sebanyak 84 perusahaan, dan 25 perusahaan diantaranya berskala besar (Statistik Perkebunan Tahun 2006). Perkembangan ini telah mendesak masyarakat desa sekitar perusahaan, apabila hal ini berlangsung terus secara akumulatif, cepat atau lambat masyarakat desa sekitar perusahaan semakin terpuruk menjadi buruh-buruh di areal kebunnya sendiri.

Disamping berkembangnya pemanfaatan lahan oleh industri, yang diikuti masuknya modernisasi, menyebar ke wilayah pedesaan dan pedalaman. Berkembang tradisi-tradisi urbanisasi, semi urbanisasi yang bertumpu pada ekonomi pasar. Sementara Masyarakat desa adalah kelompok masyarakat kecil yang bertumpu pada ekonomi subsisten. Masyarakat desa terlibat dengan masyarakat lain dalam hubungan yang lebih terbuka.

Perkembangan pemanfaatan lahan di Provinsi Jambi saat ini, sangat memprihatinkan, ditandai dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit, disatu sisi meningkatkan pendapatan asli daerah, namun di sisi lain, akan mengkhawatirkan kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa sekitar perusahaan dan perusahaan perkebunan hidup dalam ruang yang sama. Pola-pola yang dikembangkan dalam kerjasama dengan petani pedesaan, telah menghancurkan kebiasaan pola diversifikasi usaha yang sejak lama dikembangkan. Praktek-praktek tanaman monokultur yang sekarang berkembang dengan pesat akan menghancurkan kehidupan petani, lahan pangan berganti, dan ada kecendrungan petani beralih ke tanaman monokultur,

peristiwa terakhir ini akan mengancam lingkungan hidup sekitar masyarakat desa sekitar perusahaan. Sehingga muncul permasalahan kepentingan, dan interaksi diantaranya menjadi tidak berimbang. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengkaji pola-pola interaksi yang terjadi, perubahan, dan mekanisme masyarakat untuk menyelamatkan diri dari interkasi dan perubahan (*survival mechanisme*).

Keadaan ini diperburuk dengan hubungan kemitraan yang dibangun antara desa dan perusahaan yang menggantikan pola diversifikasi. Terjadi pola-pola hubungan yang *Asimetris* (tidak berimbang), masyarakat desa, dan pihak perusahaan. Perusahaan ntuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan menggunakan keunggulan-keunggulan jaringan sosial, jaringan ekonomi. Masyarakat desa semakin terdesak dalam merebutkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut, seharusnya berlangsung secara simbiosis mutualisme, Dimana kehadiran dan dengan keberadaan perusahaan masyarakat dapat menerima manfaat, sebaliknya pola-pola yang ditawarkan menghacurkan kebiasaan diversifikasi yang dilakukan dan praktek monopologi membangun masyarakat desa untuk menjadi buruh-buruh tani di lahannya sendiri. Maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Pemberian HGU pemanfaatan lahan pada perusahaan perkebunan belum memasukan aspek pertimbangan lingkungan teritorial, keberlanjutan lingkungan dan kehidupan keberlanjutan masyarakat desa.
- b. Pola-pola interaksi hubungan yang terjadi antara masyarakat desa, dan perusahaan perkebunan belum harmonis.
- c. Pendekatan pola interaksi yang diterapkan belum membangun keberlanjutan kehidupan masyarakat desa dan perusahaan perkebunan

#### TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan teritorial, keberlanjutan lingkungan dan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah pada saat pemberian izin HGU pada perusahaan perkebunan.
2. Untuk mengenali dan menganalisis pola-pola interaksi antara masyarakat masyarakat desa dan perusahaan perkebunan
3. Untuk mengetahui kesiapan masyarakat desa dalam upayanya untuk terlibat lebih intensif dalam mempertahankan dan menyelamatkan diri (*survival mechanism*) dari masuknya arus modernisasi
4. Untuk menemukan model hubungan keberlanjutan, masyarakat desa dan perusahaan perkebunan.

#### TINJAUAN PUSTAKA Teori Masyarakat Tradisional dan Modern

Modernisasi sebagai konsep dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dapat diartikan sebagai satu sikap pikiran yang mempunyai kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru dari pada yang bersifat tradisi, dan satu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi adat kepada kebutuhan yang baru. Adapun efek-efek praktis dari pada sikap modern itu dapat bersifat konservatif maupun revolusioner.

Efek-efek praktis dari sikap modern itu dapat bersifat konservatif oleh karena sikap penyesuaian itu pada prinsipnya dan pada tujuannya yang terakhir masih hendak menyesuaikan yang lama, yang telah menjadi tradisi dengan menghindarkannya dari kerusakan dan sikap masa bodoh, sesudah datang perubahan dan pembaharuan. Sedang efek praktis dari sikap modern itu bersifat revolusioner adalah karena

ada keinginan untuk samasekali mengganti adat tradisi dengan cara meninggalkannya samasekali. Adapun sikap yang modern yang berarti mendahulukan sesuatu yang baru dari pada yang sudah menjadi tradisi itu, terutama disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan positif, sehingga modernisasi dapat pula kita batasi sebagai sesuatu pikiran yang hendak berusaha untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga-lembaga yang telah lama ada dengan ilmu pengetahuan (Harsojo 1977: 269)

Faktor-faktor yang sangat penting yang mempengaruhi manusia memiliki sikap modern adalah: pendidikan, lingkungan kotaan, komunikasi massa, negara nasional dengan segenap aparatnya. Kaldun *dalam* Lauer (1993: 43), menyatakan bahwa adat penyebab perubahan sosial itu beraneka macam.

Selanjutnya untuk mengkaji pola-pola interaksi hubungan menurut Koentjaraningrat, 1996: 74-75) dapat dilihat dari 4 (empat) wujud kebudayaan. Istilah untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang merupakan dari semua unsur yang lain itu adalah *nilai-nilai budaya*, menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berpikir, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan. Gagasan-gagasan inilah akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran dan tingkah lakunya.

### **Teori *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* Ferdinand Tonies**

Ferdinand Tonies terkenal dengan teorinya mengenai *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* sebagai dua yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok sosial. *Gemeinschaft* (Paguyuban) adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan perasaan batin yang juga bersifat nyata dan

organis sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh manusia atau hewan. Bentuk *Gemeinschaft* terutama dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya. (Bell & Howard Newby 1974:7). *Gemeinschaft* merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. *Gesellschaft* (Patembayan) bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan pada sebuah mesin. Bentuk *Gesellschaft*, misalnya pada organisasi masyarakat pedagang, atau organisasi industri lainnya (Bell, C & Newby 1974:8)

Orang menjadi anggota suatu Patembayan karena dia mempunyai kepentingan-kepentingan rasional. Dengan demikian, maka kepentingan-kepentingan individu berada di atas kepentingan hidup bersama (Soekanto 2005: 133).

Menurut Tonies *dalam* Soekanto, 2005: 134), di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu diantara tiga tipe paguyuban:

1. Paguyuban karena ikatan darah (*Gemeinschaft by blood*), yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan contohnya keluarga dan kelompok kekerabatan.
2. Paguyuban karena tempat (*Gemeinschaft by place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong menolong, rukun tetangga, dan rukun arisan.
3. Paguyuban karena jiwa dan pikiran (*Gemeinschaft of mind*), yang merupakan suatu *gemeinschaft* yang terdiri atas orang-orang yang walaupun mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi yang sama, Paguyuban semacam ini biasanya

ikatannya tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

### **Teori Territoriality**

Territorialitas adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau kelompok orang atas sebuah tempat atau suatu lokasi geografis. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pengetahuan terhadap gangguan dari luar (Holahan, 1982: 235)

Fisher (1984:176) menyatakan bahwa kepemilikan atau hak dalam territorialitas ditentukan oleh persepsi dari orang atau orang-orang yang bersangkutan sendiri. Persepsi itu bisa aktual (memang nyata ia benar memiliki), tetapi bisa juga merupakan kehendak untuk menguasai atau mengontrol suatu tempat. Padahal menurut Dinas Tata Kota, bahwa kepemilikan harus dibuktikan dengan dokumen. Dokumen tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Disinilah awal muncul konflik teritori antar pihak yang berselisih.

Konflik-konflik teritori bisa terjadi karena memang manusia cenderung bertindak laku tertentu untuk mewujudkan kepemilikan atau haknya atas teritori tertentu. Beberapa tingkah laku itu, antara lain menyatakan kepada orang lain, bahwa suatu tempat adalah memang miliknya atau haknya.

Selanjutnya ia merasa hanya dirinya sendiri sajalah yang berhak untuk melakukan sesuatu atas teritori itu. Setelah itu ia mengembangkan pikiran-pikiran dan kepercayaan-kepercayaan tentang teritori, misalnya percaya bahwa tanah yang dihuninya adalah warisan nenek moyangnya sejak awal mula (Sarwono 1995: 75).

Sesungguhnya sebagai makhluk lingkungan, manusia mempunyai kesadaran wilayah (*human territoriality*) yang tercermin dalam berbagai bentuk hubungan dan penguasaan terhadap lingkungan pemukiman masing-masing. Manusia dimanapun dan bilamanapun senantiasa

mengembangkan peralatan dan organisasi untuk menguasai lingkungan agar ke 5 (lima) fungsi sosialnya tidak terganggu, lima fungsi sosial yaitu: sebagai tempat berlindung, sebagai sumber makanan ataupun nafkah, sebagai tempat mengembangkan keturunan, sebagai sarana integrasi dan sebagai arena aktualisasi diri bagi penghuninya (Budhisantoso 2002:3).

### **Teori Interaksi**

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak sosial (*social-contact*) dan adanya komunikasi. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah oleh karena itu orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang lain melalui telepon dan sebagainya (Soekanto, 2005: 65).

Sebelum manusia menentukan sikapnya, dan perbuatan (terhadap seseorang atau sesuatu hal), seseorang terlebih dahulu harus menimbang-nimbang, menilai, dan akhirnya memilih di antara pelbagai kemungkinan bertindak. Dalam proses aktif ini pikiran manusia tidak hanya berperan menjadi instrument atau sarana untuk dapat bertindak melainkan menjadi bagian dari sikap kelakuan manusia. Teori pengenalan ini menghasilkan suatu citra manusia yang dinamis, anti deterministik, dan penuh optimisme. Manusia tidak secara pasif menerima saja pengetahuannya dari luar tetapi secara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan dan kelakuannya. Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminasikan dia, tetapi merupakan kondisi-kondisi terhadap mana dia itu menentukan sikapnya.

### **Teori Pembangunan Desa**

Pendekatan konsep teori Habermas dalam Hardiman (1993:21); yang menyatakan, bahwa teknologi, industrialisasi, modernisasi dengan sistem

birokrasi telah menghancurkan hak-hak Masyarakat Adat. Kemudian ini dipertegas oleh Soedjatmoko (1995:72-73), bahwa Industrialisasi tidak selalu mengakibatkan berkurangnya pengangguran, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, selanjutnya juga ditambahkan bahwa sistem sosio-teknologi dalam industri dewasa ini menimbulkan kerugian-kerugian ekologis. Pendekatan di atas, dibantah oleh hasil analisis kaitan sektor pertanian dan sektor industri oleh *Centre for Strategic and International Studies* (1982:1037) yang menjelaskan bahwa pembangunan pertanian, dilakukan untuk meningkatkan dukungan yang kuat terhadap industri. Jelas terlihat adanya hubungan erat antara pembangunan pertanian di pedesaan dengan sektor industri. Industri Pertanian Terpadu (*Integrated Agro Industry*). Industri yang dimaksud dapat membangun kemandirian masyarakat pedesaan adalah industri pengolahan hasil pertanian yang meliputi usaha pengolahan pertanian sebagai bahan baku menjadi komoditi yang secara ekonomis lebih tinggi nilainya, seperti penggilingan padi, penggilingan tapioka, pengolahan ikan secara tradisional dan udang beku secara modern.

### Hipotesis

1. Pemberiaan HGU pemanfaatan lahan pada perusahaan perkebunan yang mempertimbangkan aspek teritorial, keberlanjutan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dapat menciptakan keberlanjutan ketiganya (tidak diuji).
2. Pola-pola interaksi antara masyarakat desa, dan perusahaan bersifat asimetris;
  - a. Faktor luar yaitu interaksi antara perusahaan dan masyarakat desa telah mempertimbangkan aspek lingkungan sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan (diuji),
  - b. Faktor dalam yaitu keberlanjutan kemandirian masyarakat desa telah mempertimbangkan aspek

lingkungan sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan (diuji),

- c. Lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan ekonomi-kelembagaan, mempunyai keterkaitan satu sama lain (diuji).
3. Kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam intraksi yang lebih intensif dan bagaimana upaya mekanisme menyelamatkan diri (*survival mechanism*) merupakan factor penentu bagi pembaharuan masyarakat keberlanjutan pola-pola interaksi hubungan (diuji).
4. Pendekatan model struktur hubungan keberlanjutan pemanfaatan ruang secara bersama, masyarakat desa, dan perusahaan perkebunan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Desa Bungku dan Desa Limbur Merangin di Provinsi Jambi, dimana pada lokasi tersebut terdapat masyarakat desa, dan perusahaan perkebunan.

Pola-pola interaksi yang terjadi dari kehadiran kegiatan perusahaan perkebunan terhadap masyarakat desa dilihat dari pola kemitraan yang dibangun dan pengaruh modernisasi. Data tentang kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dibutuhkan sebagai data penjabaran dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

1. Hipotesis 1: tidak diuji tetapi membandingkan situasi ideal dengan kenyataan.
2. Hipotesis 2 dan 3: diuji dengan uji regresi linier sederhana, dan Uji T.
3. Hipotesis 4: teori atau model yang ditemukan dari hasil penelitian (temuan hipotesis 1 dan uji hipotesis 2 dan 3).

Adapun uji statistik yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_0$$

Model Umum ... (1)

Keterangan:

$Y_i$  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$\beta_0$  = Harga Y bila  $X = 0$  (harga konstan)

$\beta_1$  = Angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $\beta_1$  (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan

$X$  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Analisis Keterkaitan antara Lingkungan sosial, lingkungan fisik, lingkungan ekonomi dan kelembagaan

$$Y_{LS} = \beta_0 + \beta_1 LF + \beta_2 LEK \dots (10)$$

$$Y_{LF} = \beta_0 + \beta_1 LS + \beta_2 LEK \dots (11)$$

$$\hat{Y}_{LEK} = \beta_0 + \beta_1 LF + \beta_2 LS \dots (12)$$

Keterangan:

$Y_{LS}$  = Lingkungan Sosial

$LF$  = Lingkungan Fisik

$LEK$  = Lingkungan Ekonomi dan

Kelembagaan dan  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon$

Menghitung  $b_0, b_1, \dots, b_k$ . Hubungan fungsional antara variabel Y dengan  $X_1$  dan  $X_2 \dots X_k$  dinyatakan dalam Rumus (2), dan persamaan ini disebut model populasi.

Keterangan :

$X_1$  = Pemanfaatan Lahan Oleh HGU (HGU)

$X_2$  = Kegiatan Masyarakat Desa Sekitar Perusahaan (OT)

$\varepsilon$  = Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

$\rho_{YX_1}$  = Besarnya pengaruh  $X_1$  pada Y

$\rho_{YX_2}$  = Besarnya pengaruh  $X_2$  pada Y

$R_{X_1 X_2}$  = Korelasi antara  $X_1$  dan  $X_2$

$$\hat{Y} = \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 \dots (13)$$

Untuk menguji apakah pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  positif terhadap Y, ditempuh melalui uji hipotesis :

$$H_0 : \rho_{YX_i} = 0$$

$$H_1 : \rho_{YX_i} > 0$$

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

a) Tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan *degree of freedom* (df),

df = n - (k + 1) dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ .

b) Terima  $H_0$  jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  dengan derajat kebebasan, df = n - (k + 1) dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ .

$B_0$  disebut *intercept coefficient* yaitu yang menyatakan berapa besar rata-rata Y, jika  $X_1 = X_2 = \dots = X_k = 0$


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah Pada Proses Pemberian izin HGU (Hak Guna Usaha)

Kebijakan tentang pemanfaatan lahan oleh perusahaan di kabupaten mengacu pada kebijakan Provinsi, bahwa semua hal yang berhubungan dengan pemberian izin tentang pemanfaatan lahan harus dilakukan tahapan-tahapan penelusuran kondisi lokasi di lapangan. Selayaknya dari tulisan laporan buku rencana tata ruang kabupaten dijelaskan (Bappeda, 2003: 23), bahwa hak pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan pada perusahaan di kabupaten diberikan oleh bupati. Pemberian rekomendasi tersebut harus melalui kajian lokasi rencana tata ruang, dan kajian lapang yang berkoordinasi dengan tim lapangan antara lain Bappeda kabupaten, BPN, dan bidang ekonomi Setda kabupaten serta kehutanan. Setelah diturunkan berita acara lapangan yang berisikan fakta lapangan, kendala ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemrakarsa diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah lapangan selama kurang lebih 2-3 tahun.

Penyelesaian dilakukan oleh pihak pemrakarsa baik bentuk penyelesaian dapat berupa ganti rugi atau konsesi atau bermitra.

Terdapat tenggang waktu kajian data, setelah konflik, masyarakat bernegosiasi dengan itu baru izin diberikan atau tidak diberikan. pihak pemrakarsa. Alur kerja dalam Secara ringkas pemberian izin HGU pemberian pemanfaatan lahan bahwa




Gambar 4. Prosedur Pemberian HGU pada Pemrakarsa

dijabarkan pada Gambar 4.

Proses pemberian izin yang dijabarkan di dalam pemanfaatan ruang, telah mendesak masyarakat desa. sebagian masyarakat kehilangan ruang gerak untuk mencari buah, damar, dan hasil hutan lainnya. Berdasarkan proses pemberian izin usaha perkebunan. Terlihat belum mempertimbangkan kepentingan teritorial dan lingkungan. Pada saat perusahaan diberikan kesempatan untuk menginventarisasi isi ruang yang akan diberikan izin HGU, ternyata ada masyarakat di dalamnya. Anjurkan jika ada

pemerintah kabupaten merekomendasikan ke Provinsi dan pemerintah Provinsi memberi rekomendasi ke menteri, sementara yang memutuskan untuk memberi izin HGU adalah Menteri Negara Agraria dan BPN. Dalam hal mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi, gubernur dibantu oleh panitia B. Setelah diberi izin prinsip, pemerintah kabupaten memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan, jika terjadi tumpang tindih lahan atau kepentingan. Fakta yang diharapkan dari temuan lapangan bahwa 97% responden menyatakan mereka



Gambar 5. Prosedur Pemberian HGU pada Pemrakarsa yang Berkelanjutan



menginginkan kebebasan mengelola lahannya sendiri. Masyarakat tidak menolak bermitra dengan Perusahaan, yaitu buah atau produksi kelapa sawit dapat dijual kepada pihak Perusahaan. Pihak perusahaan dapat menuai nilai manfaat dari kehadiran masyarakat di kebun perusahaan. Keamanan kebun akan terjamin dan dilindungi oleh masyarakat.

Tim Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Daerah (TP3D) beranggotakan Bappeda, Perindagkop, Dinas Kehutanan, BPN, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum, Dinas Perkebunan, serta Camat menurut wilayah.

Pemerintah kabupaten merekomendasikan ke provinsi dan pemerintah provinsi memberi rekomendasi ke menteri, sementara yang memutuskan untuk memberi izin HGU adalah Menteri Negara Agraria dan BPN. Dalam mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi gubernur dibantu oleh panitia B, yang beranggotakan: Bupati wilayah setempat, Assisten II di provinsi, Kepala Dinas Perkebunan, Kasubdin Pengembangan Program Provinsi, BPN Provinsi, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Perencanaan dan Perindag Provinsi Jambi. Panitia B hanya memberikan masukan pada gubernur, sementara keputusan merekomendasi atau tidak, adalah kewenangan bupati atau gubernur.

Pada saat awal pemberian rekomendasi izin prinsip pada HGU harus memperhatikan pertimbangan terhadap masyarakat yang ada di wilayah rencana kegiatan perusahaan perkebunan. Gambaran prosedur pemberian izin ideal sesuai keinginan masyarakat dijelaskan dalam gambar 5.

Selanjutnya sebelum kegiatan perusahaan dijalankan, maka pemberian izin HGU sudah memasukkan pertimbangan lingkungan, dengan mengajak wakil masyarakat desa dan wakil masyarakat adat terlibat dalam pemberian rekomendasi izin HGU yang diusulkan oleh pemrakarsa. Pada penataan ruang dalam hal ini keberadaan masyarakat sebaiknya mendapat perhatian, bukan dengan penetapan ruang-ruang sesuai dengan sasaran ekonomi daerah saja.

#### **Interaksi Masyarakat Desa dan Perusahaan Perkebunan**

Interaksi antara masyarakat desa dan perkebunan yang terjadi dilihat dari kuesioner form A, yang menunjukkan penggunaan indikator keberlanjutan (SDI). Hasil interaksi antara masyarakat desa dan perusahaan perkebunan serta kemandirian masyarakat desa itu sendiri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Temuan Interaksi dan kemandirian Desa Bungku dan Limbur Merangin Tahun 2007

Variabel Lingkungan	Kurva Gauss		T-Test	
	Interaksi dengan Perusahaan	Kemandirian	Interaksi dengan Perusahaan	Kemandirian
Sosial	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut
Fisik	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut
Ekonomi dan kelembagaan	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut	Belum berlanjut

Data yang digunakan untuk meneliti keterkaitan ketiga aspek adalah data yang berasal dari hasil jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan pada kuesioner

*form A*, yang merupakan data interaksi masyarakat desa dengan perusahaan. Hasil keterkaitan dapat digambarkan pada Tabel 2.


Tabel 2. Kontingensi Hasil Regresi Keterkaitan Lingkungan Sosial, Lingkungan Fisik, Lingkungan Ekonomi-Kelembagaan Pada Kajian Interaksi Perusahaan-Masyarakat Desa Tahun 2007

	LS	LF	LEK
LS		LFS (2,276)	LES (3,243)
LF	LSF (2,276)		LEK (10,967)
LEK	LES (3,243)	LFS (10,967)	


Hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan keterkaitan ketiganya, peneliti mencoba untuk melihat pada saat lingkungan sosial, dijadikan sebagai *independent variable* terbukti, aspek lingkungan fisik dan lingkungan ekonomi kelembagaan mempengaruhi lingkungan sosial, demikian seterusnya. Artinya dalam satu interaksi

secara bersamaan (holistik). Berikut keterkaitan hubungan tersebut dijabarkan pada gambar 6.

Kalau dikaitkan dengan tulisan dalam teori *Sustainable Development Indicator*, ternyata ketiga indikator pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai indikator dalam kajian disertasi ini, saling



Gambar 6 Kotengensi Antara Lingkungan Sosial, Lingkungan Fisik dan Lingkungan Ekonomi-Kelembagaan



Gambar 7. Perubahan Sosial dalam Pola Interaksi Hubungan Masyarakat Desa dan Perusahaan

intervensi pembangunan, tidak dapat dilakukan kalau hanya ingin membangun satu aspek saja, maka aspek lainnya yaitu lingkungan fisik dan lingkungan ekonomi-kelembagaan juga harus turut dibangun

berhubungan satu sama lain. Artinya bahwa ada keterkaitan positif diantara ketiga indikator di atas, yaitu meningkatkan lingkungan sosial, akan diikuti dengan

peningkatan lingkungan fisik, ekonomi, dan kelembagaan.


### **Teori dan Struktur Model Hubungan Keberlanjutan Masyarakat Desa dan Perusahaan Perkebunan**

Dalam teori modernisasi bahwa efek-efek praktis dari pada sikap modern itu dapat bersifat konservatif maupun revolusioner (Harsojo, 1977:265). Efek-efek praktis dari sikap modern itu dapat bersifat konservatif oleh karena sifat penyesuaian itu pada prinsipnya dan pada tujuannya yang terakhir masih hendak menyelesaikan yang lama, yang telah menjadi tradisi dengan menghindarkannya dari kerusakan dan sikap masa bodoh, sesudah datang perubahan dan pembaharuan. Sedang efek praktis dari sikap modern itu bersifat revolusioner adalah

karena ada keinginan sama sekali mengganti adat tradisi dengan cara meninggalkannya sama sekali. Peneliti menolak teori modernisasi konvensional dan revolusioner.

Adapun sifat modern yang berarti mendahulukan sesuatu yang baru daripada yang sudah menjadi tradisi itu, terutama disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan positif, sehingga modernisasi dapat pula dibatasi sebagai sesuatu pikiran yang hendak berusaha untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga-lembaga yang telah lama ada dengan ilmu pengetahuan. Gambaran perubahan sosial akibat modernisasi yang terjadi pada masyarakat di lokasi penelitian digambarkan pada Gambar 7.

Bertolak dari filosofi teori di atas yang dihubungkan dengan temuan lapangan dan



Gambar 8. Struktur Model Hubungan Keberlanjutan Antara Masyarakat Desa dan Perusahaan Perkebunan

uji analisis, menunjukkan bahwa pergeseran pola-pola perubahan yang terjadi dari proses interaksi cenderung ke arah modernisasi atau *Gessellshcaft*. Sayangnya perubahan tersebut mendesak kehidupan masyarakat desa, dan merubah pola tradisi lama, menuju tradisi baru. Teori baru yang coba dikembangkan adalah, perubahan pasti terjadi pada masyarakat tradisional, menuju masyarakat pra modern, dan masyarakat pra modern ke masyarakat modern, namun pada proses perubahan tersebut, tetap mempertahankan tradisi lama yang dianggap baik, dan memang harus untuk dipertahankan (*Gemeinschaft*). Untuk mengembangkan berlangsung teori baru dalam bentuk modernisasi simetris di atas perlu didukung dengan struktur model hubungan keberlanjutan, dimana proses perubahan tersebut masih dapat mempertahankan tradisi lama yang dianggap baik dan *sustainable*.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, maka struktur model yang harus dikembangkan adalah struktur "Model Hubungan Keberlanjutan Antara Masyarakat Desa dan Perusahaan Perkebunan" (gambar 8). Dalam model tersebut dapat dijabarkan bahwa, masyarakat desa sekitar perusahaan, dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan sumberdaya alam, perlu untuk dijabarkan lebih lanjut secara nyata. Model di atas digunakan untuk mempertahankan diversifikasi komoditi dan usaha dan melindungi *biodiversity* dan melestarikan lingkungan hidup.

Ada keharusan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perkebunan, pasal 22 yang tertulis: 1)Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling kebergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat desa sekitar perkebunan, 2)Kemitraan perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

Kohesi atau kesepadanan yang akan dibangun adalah, dengan masyarakat desa adalah dengan pola kemitraan, haruslah memperhatikan azas kemandirian pada masyarakat desa, berikan kesempatan pada masyarakat desa untuk mengelola kebun kelapa sawit di atas lahannya sendiri dengan konsekuensi masyarakat tetap menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan melalui pengelolaan terbuka, memelihara dan menjual hasilnya ke perusahaan melalui koperasi desa.

Selama ini yang terjadi adalah masyarakat memiliki lahan 10 hektar, dengan pola kemitraan lahan tersebut diserahkan oleh masyarakat kepada perusahaan. Lahan yang 10 hektar, 5 (lima) hektar dijadikan kebun inti perusahaan dan yang 5 (lima) hektar adalah kebun plasma milik masyarakat namun dikelola oleh perusahaan. Konsekuensi dari pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan, lahan tersebut diagunkan oleh perusahaan pada pemberi kredit (Bank) atas nama koperasi masyarakat. Dana tersebut dikelola perusahaan untuk membangun kebun-kebun plasma masyarakat, tiba masa berproduksi (kurang lebih 4 tahun) setiap masyarakat menerima 60% atau 70% sesuai kesepakatan dengan koperasi. Dari hasil panennya sampai habis masa kredit atau habis jangka usia ekonomis tanaman kelapa sawit.

Perhitungan pinjaman dilakukan oleh perusahaan 1 (satu) hektar lahan dihargai Rp.24-30 juta untuk biaya pemeliharaan. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi buruh harian di atas lahan plasma tersebut dengan gaji sekitar Rp.25.000-30.000/hari.

Menurut masyarakat pola ini tidak adil, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Sampai sekarang masyarakat desa ikut

dengan permainan yang diciptakan oleh pihak perusahaan dan diketahui oleh dinas dan instansi terkait. Perubahan-perubahan pola tersebut tetap ditelan sebagai pil pahit oleh pihak masyarakat desa. Ironisnya masyarakat tidak mengelola lahannya sendiri. Berdasarkan temuan lapangan, pola baru yang diinginkan masyarakat adalah, masyarakat dapat mengusahakan sendiri lahannya di lahan plasma, dan keluarganya dapat pula mengusahakan jenis tanaman lain seperti palawija dan hortikultura di tempat yang sama. Diversifikasi dengan pertimbangan lingkungan memberikan pilihan-pilihan dan daya dukung bagi masyarakat desa di saat-saat harga tanaman kelapa sawit turun. Pada saat-saat harga sawit turun masyarakat masih dapat bertahan dengan jenis usaha atau tanaman lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian hak guna usaha pemanfaatan lahan perkebunan oleh pemerintah kabupaten, dan provinsi belum mempertimbangkan nilai teritorial wilayah, nilai sosial masyarakat adat dan masyarakat desa. Disamping itu pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan belum melibatkan masyarakat adat, dan masyarakat desa dalam penentuannya.
2. Pola interaksi hubungan antara, desa dan perusahaan, telah menunjukkan adanya perubahan pada masyarakat desa sebagai berikut :
  - a) Faktor perubahan dari dalam yaitu, kemandirian masyarakat desa belum berlanjut, karena belum seluruhnya dari rangkaian indikator keberlanjutan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan ekonomi-dan termasuk kelembagaan dilaksanakan.
  - b) Faktor perubahan dari luar, yaitu interaksi keberlanjutan antara perusahaan dan masyarakat desa belum berlanjut, karena belum seluruhnya dari indikator

keberlanjutan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan ekonomi-kelembagaan dipadukan.

3. Teori modernisasi yang konvensional dan revolusioner, harus digantikan dengan Teori Modernisasi Simetris. Teori Modernisasi Simetris membuka akses keluar dan ke dalam bagi masyarakat desa, untuk mentransfer kekuatan yang ada dalam desa baik itu dari sisi tradisional knowledge-nya maupun dari ketersediaan bahan baku ke luar dan menerima serta menyeleksi sesuatu yang baru masuk. Model baru ini mampu memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk memilih model pembangunan untuk komunitasnya sendiri. Model baru ini didukung oleh struktur model keberlanjutan hubungan sebagai berikut:
  - a) Perusahaan mempunyai kewajiban untuk bermitra dengan masyarakat sekitar, dan mempunyai kewajiban untuk menanam lokasi sempadan sungai dengan tanaman lokal, bukan tanaman kelapa sawit.
  - b) Menyatukan kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat desa dengan membangun bentuk pola kemitraan baru, yaitu masyarakat mengelola tanaman di atas lahannya sendiri, dengan tetap mempertahankan diversifikasi tanaman, dan secara langsung menjual hasilnya pada perusahaan perkebunan dan bukan menjadi buruh di perusahaan perkebunan.
  - c) Ukuran kemandirian masyarakat desa, adalah keberlanjutan aspek lingkungan sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan.
  - d) Ukuran interaksi keberlanjutan antara perusahaan dan masyarakat desa, adalah keberlanjutan aspek lingkungan sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan.
  - e) Model struktur keberlanjutan hubungan ini mampu merubah cara

pandangan yang bijak pihak perusahaan perkebunan terhadap masyarakat desa.

### Saran

1. Pertahanan *ecological wisdom* masyarakat desa, memberikan kebebasan pilihan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan pola-pola usahatani lama yang pernah mereka lakukan
2. Setiap perusahaan yang akan memulai dan sedang menjalankan kegiatan harus melakukan tahapan struktur model hubungan keberlanjutan antara perusahaan dengan masyarakat desa secara berkelanjutan. Model ini dapat memberikan manfaat ekonomis dan ekologis baik untuk pihak perusahaan maupun untuk masyarakat masyarakat desa.
3. Model ini dapat dikembangkan bagi semua perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan lahan secara berdampingan dengan masyarakat masyarakat desa.
4. Mengingat bahwa umpan balik dari rangkaian model ini membutuhkan waktu panjang, maka model ini harus diterapkan pada awal kegiatan dan merupakan prasyarat dalam pemberian izin pemanfaatan lahan perusahaan.
5. Pihak kabupaten dan kota diharapkan menerapkan model struktur hubungan keberlanjutan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. 2003. Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Batanghari. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batanghari
- Bell, C & H. Newby. 1974. *The Sociology of Community, a Selection of Readings*. Departement of Sociology. University of Leicester. Frank Cass and Company Limited
- Budhisantoso. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Makalah. Pusat Pranata Pembangunan Universitas Indonesia. Jakarta
- Dinas Perkebunan Propinsi Jambi. 2007. Statistik Perkebunan 2006. Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Perkebunan
- Fisher, J.D., Bell, P.A & A. Baun. 1984. *Enviromental Psychology*, 2nd ed. Holt, Rinehart and Winston. New York
- Hardiman, F. B. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Harsojo. 1977. Pengantar Antropologi. Penerbit Binacipta. Jakarta
- Holahan, C.J. 1982. *Environmental Psychology*, NY Random House
- Koentjaraningrat. 1996. Pengantar Antropologi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Lauer, R.H. 2003. Perspektif tentang Perubahan Sosial Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Sarwono, S.W. 1995. Psikologi Lingkungan, Penerbit Kerjasama Program Pascasarjana Program Studi Psikologi Universitas Indonesia dengan PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sayogyo & Pudjiwati. 1990. Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid I Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Soedjatmoko, 1995. Dimensi Manusia dalam Pembangunan Penerbit PT. Pustaka LP3S Indonesia. Jakarta
- Soekanto. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada

ISSN 1412-3487